

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 089/HK.01.01/JI-10/10/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan Pemilihan yang efektif, efisien, akuntabel dan tertib administrasi, serta untuk membangun sinergisitas dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. bahwa mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan tahun 2024 tersebut melalui keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- 8. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-6291/WPB.16/2023 perihal Penerbitan Register Hibah Tahun 2023 Nomor : 2HVPPNCA Satker 115-686349 tanggal, 04 Desember 2023;
- 9. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 10. Surat Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lumajang Nomor : SPRIN/1842/X/OPS.3./2024 tanggal 18 Oktober;
- 11. Surat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Nomor : 200.2/100/427.45/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Data Personil Pokja Pengawasan Kampanye.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Membentuk dan Menetapkan Pokja Pengawasan Kampanye Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Struktural, Staf PNS, Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lumajang serta Lembaga/Instansi Vertikal dan Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait sebagai anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (AKP) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Sera Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 di Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- KEEMPAT** : Masa kerja Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lumajang

selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Desember 2024;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-6291/WPB.16/2023 perihal Penerbitan Register Hibah Tahun 2023 Nomor : 2HVPPNCA Satker 115-686349 tanggal, 04 Desember 2023;

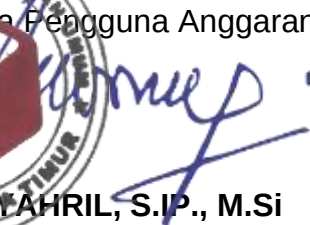
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Kabupaten Lumajang
Pada tanggal, 21 Oktober 2024

 **Kepala Sekretariat**
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 089/HK.01.01/JI-10/10/2024
Tanggal : 21 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Lutfiati, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah
2	Moh. Farhan, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Penanggung Jawab
3	Radheteryan Firdiansyah, S.Pd., M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Ketua
4	Prajna Eka Puspitasari, S.E	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang	Sekretaris
5	Atika Wahyu Fitriyah, S.E	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
6	Martha Kunang Sukmandri, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
7	Samsul Arifin	Staf Pelaksana Pns Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
8	Ahmad Khamdani, S.Ap	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Lumajang	Anggota
9	Muchamad Chilmi, SH	Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah	Anggota
10	Eko Budi Santoso	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Anggota
11	Andri Prasetyo	Staf Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Anggota
12	Mochammad Hasby F,S.Tr.Ip	Analisis Keselamatan Lalu Lintas	Anggota
13	AIPDA Indi Widiyanto	Satreskrim Polres Lumajang	Anggota
14	Brigadir Aditya Bayu Prasetyo, SH	Sat Intelkam Polres Lumajang	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Lumajang
Pada tanggal 21 Oktober 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si